



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0004/VI/KIP-DKI-PS-A-M/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat dengan Nomor: 235/PIP-SMAN-98/PCTABI/IV/2022 pada tanggal 1 April 2022 yang diterima oleh Fuad Nurul pada tanggal 09 Mei 2022 berdasarkan tanda terima surat yang ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMA Negeri 98 Jakarta;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

“Salinan Informasi Dokumen tentang Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional (BOP) SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019 dengan Alokasi Sebesar Rp. 4.790.400.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 205 Tahun 2019 tentang Penerima dan Alokasi Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Februari 2019, antara lain:

1. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Alat Tulis Kantor, Dengan Kode Rekening: 5.2.2.01.01. meliputi:
 - a) Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Alat Tulis Kantor di SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019;
 - b) Salinan RKAS sesuai besaran Nilai Belanja Alat Tulis Kantor pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. (...);
 - c) Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang di Input melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh Bendahara/Kepala SMA Negeri 98 Jakarta pada Tahun Anggaran 2019;
2. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah, Dengan Kode Rekening: 5.2.2.20.22.009. meliputi:
 - a) Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peraga/Praktek pihak Penyedia PT/CV yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019;
 - b) Salinan RKAS sesuai besaran Nilai Belanja Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta sebesar Rp. (...) Tahun Anggaran 2019;
 - c) Salinan daftar Pemeliharaan Alat-Alat Peraga yang didaftar dalam Buku daftar Aset Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019;
 - d) Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang di Input melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh Bendahara/Kepala SMA Negeri 98 Jakarta pada Tahun Anggaran 2019;
3. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pemeliharaan sarana Pendidikan dan Pelatihan, Dengan Kode Rekening: 5.2.2.20.26.009. meliputi:
 - a) Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pemeliharaan sarana Pendidikan dan Pelatihan pihak Penyedia PT/CV yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019;
 - b) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan harga satuan serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai syarat dilaksanakan oleh pihak Penyedia jasa Pemeliharaan sarana Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019;

- c) Salinan RKAS sesuai besaran Nilai Belanja Pemeliharaan sarana Pendidikan dan Pelatihan di SMA Negeri 98 Jakarta sebesar Rp. (...) Tahun Anggaran 2019;
 - d) Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang di Input melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh Bendahara/Kepala SMA Negeri 98 Jakarta pada Tahun Anggaran 2019;
4. Salinan Dokumen Rencana kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 98 Jakarta dan daftar data rekanan yang diinput Dana BOS/BOP Tahun Anggaran 2019 mengingat bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara sebagai Pemegang Kas dan memiliki Password untuk Login aplikasi SIAP BOS/BOP Tahun 2019 dengan alamat website <http://siap.Jakarta.go.id>.

Menimbang bahwa, Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan melalui surat Nomor: 039/BPP-PK/PCTABI/V/2022 pada tanggal 28 Mei 2022 yang diterima oleh Henni S. pada tanggal 02 Juni 2022 yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 98 Jakarta;

Menimbang bahwa Termohon memberikan Surat Jawaban Keberatan melalui surat dengan No. 660/1.851.205.5 pada tanggal 03 Juni 2022;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 21 Juni 2022;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 29 November 2022, 13 November 2022, 10 Januari 2023 dan 17 Januari 2023. Dalam persidangan pada tanggal 17 Januari 2023 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2023 dan 24 Januari 2023, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2023, antara:

Cinta Tanah Air : Jl. KP. Malaka No. 47, RT. 002 / RW. 002, Pondok Kopi Duren
Bangsa Indonesia Sawit, Jakarta Timur
Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

SMAN 98 JAKARTA : Jl. Jaha, No. 1, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Dalam hal ini dihadiri oleh Aris Setya Handoko, S.Sos.,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 14/PK.01.03 yang diberi kuasa
oleh Kastolani, M.Pd., selaku Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 98 Jakarta,
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Agus Wijayanto Nugroho**, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa “Salinan Informasi Dokumen tentang Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional (BOP) SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019 dengan Alokasi Sebesar Rp. 4.790.400.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 205 Tahun 2019 tentang Penerima dan Alokasi Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Februari 2019, antara lain:

1. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Alat Tulis Kantor, Dengan Kode Rekening: 5.2.2.01.01. meliputi:
 - d) Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Alat Tulis Kantor di SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019;
 - e) Salinan RKAS sesuai besaran Nilai Belanja Alat Tulis Kantor pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. (...);

- f) Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang di Input melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh Bendahara/Kepala SMA Negeri 98 Jakarta pada Tahun Anggaran 2019;
2. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah, Dengan Kode Rekening: 5.2.2.20.22.009. meliputi:
- e) Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peraga/Praktek pihak Penyedia PT/CV yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- f) Salinan RKAS sesuai besaran Nilai Belanja Alat-Alat Peraga/Praktek Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta sebesar Rp. (...) Tahun Anggaran 2019;
- g) Salinan daftar Pemeliharaan Alat-Alat Peraga yang didaftar dalam Buku daftar Aset Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- h) Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang di Input melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh Bendahara/Kepala SMA Negeri 98 Jakarta pada Tahun Anggaran 2019;
3. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pemeliharaan sarana Pendidikan dan Pelatihan, Dengan Kode Rekening: 5.2.2.20.26.009. meliputi:
- e) Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pemeliharaan sarana Pendidikan dan Pelatihan pihak Penyedia PT/CV yang ditandatangani Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- f) Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan harga satuan serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai syarat dilaksanakan oleh pihak Penyedia jasa Pemeliharaan sarana Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019;
- g) Salinan RKAS sesuai besaran Nilai Belanja Pemeliharaan sarana Pendidikan dan Pelatihan di SMA Negeri 98 Jakarta sebesar Rp. (...) Tahun Anggaran 2019;
- h) Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang di Input melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh Bendahara/Kepala SMA Negeri 98 Jakarta pada Tahun Anggaran 2019;
4. Salinan Dokumen Rencana kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SMA Negeri 98 Jakarta dan daftar data rekanan yang diinput Dana BOS/BOP Tahun Anggaran

2019 mengingat bahwa Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara sebagai Pemegang Kas dan memiliki Password untuk Login aplikasi SIAP BOS/BOP Tahun 2019 dengan alamat website <http://siap.Jakarta.go.id>.

Pasal 2

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon akan memberikan hak akses untuk melihat informasi *a quo* kepada Pemohon dalam jangka waktu maksimal tanggal 28 Februari 2023;

Pasal 3

Bahwa yang akan melakukan kunjungan dari Pemohon adalah saudara Binter Herinsus Pandiangan dan/ atau Paulus Alfret;

Pasal 4

Bahwa sebelum melakukan kunjungan, Pemohon akan berkomunikasi dengan Horale Tua Simanullang selaku Plt. Humas Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Pasal 5

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2023 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai

Memutus :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 31 Januari 2023, oleh Majelis Komisioner **Aang Muhdi Gozali** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Harry Ara Hutabarat** dan **Nelvia Gustina** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 31 Januari 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harry Ara Hutabarat)

Anggota Majelis



(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 31 Januari 2023
Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA